



PUTUSAN
Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta Bersama antara:

FITRI YULIZA, S.Pd BINTI MARWIS, tempat dan tanggal lahir Pasir Talang, 14 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat pos-el anim13077@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Aldi, S.H., Alimas, S.H., para advokad dari Kantor Hukum Rahmad Aldi, S.H & Rekan yang berkantor di Lompatan Jaya, Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada pos-el advrahmataldi@gmail.com dan layanan perpesanan elektronik pada akun WhatsApp No. HP. 081363329092, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK-RA/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 69/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 28 Agustus 2023, dan penambahan kuasa hukum kepada Rahmat Aldi, S.H., Alimas, S.H., dan Misral, S.H., para advokad dari Kantor Hukum Rahmad Aldi, S.H & Rekan yang berkantor di Lompatan Jaya, Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan

Hal 1 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK-RA/XI/2023, tanggal 11 November 2023, yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 93/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 28 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

EFRIANDI SWANDI BIN BASIR, tempat/ tanggal lahir: Pasir Talang/ 14 Juli 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Jorong Pasir Talang, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat pos-el arfadoni78@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, advokat dari Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat yang berkantor di Jalan Muara Labuh – Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos-el hendinoferi88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SKK/YBH.HM/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 65/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 23 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Register Nomor 170/Pdt.G/2023/PA.ML, tertanggal 18 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No.0227/003/IX/2014, tertanggal 4 September 2014, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 23/AC/2023/PA.ML tanggal 22 Februari 2023 (terlampir);

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

1) **Perwira Aldy Pratama**, Umur 7 Tahun;

2) **Andiny Mesya Fitri**, Umur 6 tahun;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu:

1. Berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya dengan luas 20 x 20, yang terletak di Batu Kalambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Wel;
- Sebelah Timur dengan Tanah Jalan;
- Sebelah Utara dengan Tanah Khatik Nalis;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang;

Bahwa setelah tanah dibeli kemudian ditanah tersebut dibuat bangunan rumah untuk tempat tinggal di atasnya, yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat. Bahwa surat-surat tanah dikuasai oleh Tergugat;

2. Berupa satu bidang tanah dan satu unit Bangunan toko 4 Pintu di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 20,6$ m, terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Yenti;

Hal 3 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tanah dibeli kemudian dibangun ruko 4 pintu dengan kondisi bangunan belum siap, sedangkan surat bukti jual beli dipegang oleh oleh tergugat sampai saat ini;

3. Berupa satu bidang tanah dan Toko Bangunan 6 pintu di atasnya, dengan luas tanah $\pm 2.136\text{m}^2$, yang terletak di Jorong Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan , dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Utara dengan Tanah Bulkatiri;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Siwel;

Bahwa bukti surat jual belinya dipegang oleh Tergugat, nilai tanah dan bangunan saat ini ditaksir sekitar Rp. 800.000.000,- dan nilai isi toko bangunan sekitar $\pm \text{Rp. } 1.000.000.000,-$;

4. Berupa satu bidang Tanah dan bangunan Ruko di atasnya tempat pencucian mobil, dengan luas $\pm 10\text{m}^2 \times 15\text{m}^2$ terletak di Jorong Banca Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Samsimar;
- Sebelah Timur dengan Tanah Arin Popop;
- Sebelah Utara dengan Tanah Afri Nengsi murni;
- Sebelah Selatan dengan jalan Padang Aro Muara Labuah;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang Oleh Tergugat;

5. Berupa satu bidang Tanah dengan luas $15 \times 15 \text{ m}^2$, terletak di Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan , dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Afri Ningsih Murni;
- Sebelah Utara dengan tanah Syahrul;
- Sebelah Selatan dengan tanah Syamsinar;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang Oleh Tergugat;

6. Berupa satu bidang Tanah dengan luas $15\text{m}^2 \times 10 \text{ m}^2$, terletak di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik

Hal 4 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh;
- Sebelah Timur dengan Batang Suliti;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rosdewi Balun;

Bahwa surat bukti kepemilikannya dipegang Oleh Tergugat;

7. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK, bukti STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat;

8. 2 (dua) unit Truck Canter sebelumnya mobil canter ada 3 unit dan satu telah dijual dengan harga Rp. 350.000.000,-;

9. Satu unit Mobil Carry Pick Up 1 unit No Pol T 8219 AL;

10. Satu unit Mobil L 300 saat ini digunakan untuk kebutuhan angkutan pelaminan;

4. Bahwa sebelumnya ada 1 unit mobil I honda brio, truk hino Lohan dan satu buah mitsubishi canter telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat masih dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dan juga ada dijual oleh Tergugat ketika masih dalam proses perceraian dengan Penggugat;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat termasuk surat menyuratnya, Bahwa Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar Tergugat membagi harta tersebut secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak ada kesepakatan;

6. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Muara labuh;

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (**illusoir**) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan tersebut, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Perkara Aquo agar meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta bersama yaitu:

Hal 5 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya dengan luas 20 x 20, yang terletak di Batu Kalambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Wel;
- Sebelah Timur dengan Tanah Jalan;
- Sebelah Utara dengan Tanah Khatik Nalis;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang;

2. Berupa satu bidang tanah dan satu unit Bangunan toko 4 Pintu di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 20,6$ m, terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Yenti;

3. Berupa satu bidang tanah dan Toko Bangunan 6 pintu di atasnya, dengan luas tanah $\pm 2.136\text{m}^2$, yang terletak di Jorong Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Utara dengan Tanah Bulkatiri;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Siwel;

4. Berupa satu bidang Tanah dan bangunan Ruko di atasnya tempat pencucian mobil, dengan luas $\pm 10\text{m}^2 \times 15\text{m}^2$ terletak di Jorong Banca Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Samsimar;
- Sebelah Timur dengan Tanah Arin Popop;
- Sebelah Utara dengan Tanah Afri Nengsi murni;
- Sebelah Selatan dengan jalan Padang Aro Muara Labuah;

Hal 6 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berupa satu bidang Tanah dengan luas 15 x 15 m2, terletak di Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan , dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Afri Ningsih Murni;
- Sebelah Utara dengan tanah Syahrul;
- Sebelah Selatan dengan tanah Syamsinar;

6. Berupa satu bidang Tanah dengan luas 15m2 x 10 m2, terletak di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh;
- Sebelah Timur dengan Batang Suliti;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rosdewi Balun;

7. 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK;

8. 2 (dua) unit Truck Canter sebelumnya mobil canter ada 3 unit dan satu telah dijual dengan harga Rp. 350.000.000,-;

9. Satu unit Mobil Carry Pick up No Pol T 8219 AL;

10. Satu unit Mobil L 300;

8. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti tertulis otentik maka kami mohon agar putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada **verzet, banding, kasasi** maupun upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh Tergugat.

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar di muka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;.

Hal 7 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

1. Berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya dengan luas 20 x 20, yang terletak di Batu Kalambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Wel;
- Sebelah Timur dengan Tanah Jalan;
- Sebelah Utara dengan Tanah Khatik Nalis;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang;

2. Berupa satu bidang tanah dan satu unit Bangunan toko 4 Pintu di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 20,6$ m, terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Yenti;

3. Berupa satu bidang tanah dan Toko Bangunan 6 pintu di atasnya, dengan luas tanah $\pm 2.136\text{m}^2$, yang terletak di Jorong Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Utara dengan Tanah Bulkatiri;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Siwel;

4. Berupa satu bidang Tanah dan bangunan Ruko di atasnya tempat pencucian mobil, dengan luas $\pm 10\text{m}^2 \times 15\text{m}^2$ terletak di Jorong Banca Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Samsimar;
- Sebelah Timur dengan Tanah Arin Popop;
- Sebelah Utara dengan Tanah Afri Nengsi murni;

Hal 8 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan jalan Padang Aro Muara Labuah;
- 5. Berupa satu bidang Tanah dengan luas 15 x 15 m2, terletak di Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan , dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Afri Ningsih Murni;
 - Sebelah Utara dengan tanah Syahrul;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Syamsinar;
- 6. Berupa satu bidang Tanah dengan luas 15m2 x 10 m2, terletak di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh;
 - Sebelah Timur dengan Batang Suliti;
 - Sebelah Utara dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rosdewi Balun;
- 7. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK;
- 8. 2 (dua) unit Truck Canter;
- 9. Satu unit Mobil Carry Pick Up 1 unit No Pol T 8219 AL;
- 10. Satu unit Mobil L 300;
- 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda-benda yang berupa:
 1. Berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya dengan luas 20 x 20, yang terletak di Batu Kalambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Tanah Wel;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Jalan;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Khatik Nalis;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Gang;
 2. Berupa satu bidang tanah dan satu unit Bangunan toko 4 Pintu di atasnya dengan luas ± 10 x 20,6 m, terletak di Balun Kecamatan Koto

Hal 9 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Yenti;

3. Berupa satu bidang tanah dan Toko Bangunan 6 pintu di atasnya, dengan luas tanah $\pm 2.136\text{m}^2$, yang terletak di Jorong Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur dengan Tanah Rosdewi Balun;
- Sebelah Utara dengan Tanah Bulkatiri;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Siwel;

4. Berupa satu bidang Tanah dan bangunan Ruko di atasnya tempat pencucian mobil, dengan luas $\pm 10\text{m}^2 \times 15\text{m}^2$ terletak di Jorong Banca Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Samsimar;
- Sebelah Timur dengan Tanah Arin Popop;
- Sebelah Utara dengan Tanah Afri Nengsi murni;
- Sebelah Selatan dengan jalan Padang Aro Muara Labuah;

5. Berupa satu bidang Tanah dengan luas $15 \times 15 \text{m}^2$, terletak di Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Afri Ningsih Murni;
- Sebelah Utara dengan tanah Syahrul;
- Sebelah Selatan dengan tanah Syamsinar;

6. Berupa satu bidang Tanah dengan luas $15\text{m}^2 \times 10 \text{m}^2$, terletak di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

Hal 10 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh;
- Sebelah Timur dengan Batang Suliti;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rosdewi Balun;

7. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK,
8. 2 (dua) unit Truck Canter
9. Satu unit Mobil Carry Pick Up 1 unit No Pol T 8219 AL,
10. Satu unit Mobil L 300

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir menghadap di depan persidangan;

Bahwa, terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Rifka Zainal, S.H.I., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator bertanggal 16 Oktober 2023, yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal 11 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan perkara, Tergugat memohon agar ketua majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat;
2. Bahwa suatu gugatan diskualifikasi kabur (obscuur liber) salah satunya jika objek perkara tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa objek perkara gugatan Penggugat kabur dengan alasan Penggugat tidak menyatakan apa saja yang ada diatas objek perkara dan batas-batas objek perkara yang diutarakan Penggugat dalam gugatan Penggugat juga tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Bahwa apa yang ada diatas objek perkara tidak disebutkan oleh penggugat serta batas-batas sebagaimana ada dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan kenyataan dilapangan, maka gugatan Penggugat dikwalifisir kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi putusan MARI No.565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 terdapat kaidah hukum *"karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah terperkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*, sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 terdapat kaidah hukum *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*
4. Bahwa objek perkara yang Poin 7, 8, 9 dan 10 tidak jelas dan kabur, karena tidak sesuai dengan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscuur liber) dan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada nomor 1 itu benar;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada nomor 2 itu benar;
3. Bahwa Gugatan Penggugat pada nomor 3 tentang harta bersama sebagai berikut:
Poin 1. **Tidak benar**, yang benarnya Tergugat tidak memiliki sebidang tanah dan bangunan, yang sesuai dengan apa yang disampaikan

Hal 12 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



oleh Penggugat pada gugatannya, karena Tergugat melihat Penggugat mengada- ngadakan gugatannya, ukuran, spandan tanah, termasuk surat tanah tidak jelas, bahkan surat tanahpun tidak ada nomor suratnya;

Poin 2. **Tidak benar**, yang sebenarnya Tergugat tidak memiliki sebidang tanah dan satu unit bangunan toko 4 pintu, yang berukuran lebih kurang 10 x 20,6 m yang terletak di Balun, sedangkan spadan tanah dan bangunan tersebut tidak jelas. Tergugat tidak pernah membelikan tanah dengan ukuran tersebut diatas, kalau Penggugat mengatakan surat jual belinya pada Tergugat, kapan tanah tersebut dibeli dan kepada siapa tanah tersebut dibeli. Tergugat tidak pernah memegang surat jual beli tanah yang dikatakan oleh Penggugat, Penggugat hanya mengada- ngakan gugatan, maka gugatan Penggugat kabur.

Poin 3. **Tidak Benar**, yang sebenarnya Tergugat tidak memiliki bidang tanah dan toko bangunan 6 pintu dengan luas tanah lebih kurang 2.136 M2 yang terletak di Balun. Tergugat tidak pernah membelikan tanah tersebut, sedang Tergugat tidak pernah memegang surat jual beli. Penggugat hanya mengada adakan gugatan, kalau memang Tergugat membelikan tanah tersebut di atas kapan Tergugat belikan, kepada siapa Tergugat belikan, berapa harga waktu membelinya dan surat jual belinya kapan dikeluarkan ?. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Poin 4. **Tidak Benar**, yang sebenarnya Tergugat tidak memiliki satu bidang tanah dan bangunan ruku diatas ada cucian mobil dengan luas tanah lebih kurang 10 M2 X 15 M2 di Jorong Banca, Tergugat tidak memiliki tanah dengan luas lebih kurang 10 M2 X 15 M2 dan Tergugat juga tidak memiliki spadan tanah yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatannya. Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas hanya mengada adakan, intinya Tergugat tidak memiliki tanah apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, sedangkan tanah tersebut tidak jelas, kapan didapatkan, bagaimana

Hal 13 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



mendapatkannya. Tergugat tidak pernah memegang surat tanah yang disampaikan oleh Penggugat di atas;

Poin 5, **Tidak Benar**, yang sebenarnya Tanah tersebut bukan milik Tergugat, letak tanah tersebut Tergugat tidak mengetahuinya, Tergugat tidak pernah memiliki tanah yang bersepadan apa yang disampaikan oleh Penggugat. Ukuran tanah yang disampaikan oleh Penggugat itu benar, namun tanah yang sesuai dengan ukuran tersebut masih berhutang atau belum lunas, sehingga masih dikuasai oleh orang yang punya;

Poin 6, Tidak benar, Tergugat tidak memiliki satu bidang tanah dengan luas 15 M2 X 10 M2 di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tergugat Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan. Tergugat tidak tahu letak tanah yang disampaikan oleh Penggugat, maka Tergugat mengatakan bahwa Penggugat hanya mengada adakan gugatan, tidak jelas objek perkara yang diperkarakan, maka gugatan Penggugat kabur (obscur liber);

Poin 7, Tidak benar, Tergugat tidak memiliki Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK, gugatan Penggugat mengada ngada. Tergugat memang mempunyai mobil Mitsubishi Pajero hitam, tetapi nomor plat mobil tidak sesuai dengan mobil pajero Tergugat, mobil Pajero yang di miliki oleh Tergugat masih dalam kredit atau hutang;

Poin 8, Tidak benar, gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (abscurr liber)

Poin 9. Tidak benar, yang sebenarnya Tergugat tidak pernah memiliki mobil Carry Pick Up No Pol T 8219 AL;

Poin 10, Tidak benar, gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur liber);

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada nomor 4 Tidak benar, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur liber), objek yang dituju tidak tahu dan membingungkan;

5. Bahwa gugatan harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat, bukan merupakan harta bersama Tergugat dengan Penggugat, karena

Hal 14 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



harta yang disampaikan pada gugatan tersebut tidak sesuai dengan harta yang dimiliki oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menolak Penggugat untuk menyelesaikan harta bersama secara kekeluargaan, Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan;

6. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah harta bersama, bila Penggugat ingin mengajukannya ke Pengadilan Agama, Tergugat tidak keberatan;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 7 tentang sita jaminan, telah ditolak oleh Majelis Hakim pada awal persidangan tanggal 28 Agustus 2023;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Muara Labuh, Tergugat juga mengajukan Rekonvensi, dimana Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), setelah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah harta tersebut dijadikan sebagai modal usaha dan telah berkembang sampai saat ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa Satu unit mobil xenia tahun 2010 dengan nomor polisi BH. 1623 WI dan mobil tersebut Penggugat Rekonvensi jual kepada adik Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada awal tahun 2015 uang tersebut digunakan untuk usaha Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa satu toko sandal senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang modal dari uang Penggugat Rekonvensi saat masih bujangan sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 15 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli Tanah pada tahun 2017 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanah tersebut berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan seluruh surat menyurat tanah tersebut Tergugat Rekonvensi yang penggang;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga telah membelikan Tanah kepada **Imul** (datuk Tergugat Rekonvensi) pada tahun 2018 dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanah tersebut berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut dengan luas lebih kurang 10x12 M². Tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan seluruh surat menyurat tanah tersebut Tergugat Rekonvensi yang penggang;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Satu unit motor scopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warnah motor hitam merah yang dibeli pada tahun 2022 dengan kridet sekarang telah lunas. Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, surat menyurat motor tersebut juga dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Perhiasan yang dibeli dari tahun 2016-2018 berupa emas, seperti gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas, emas-emas tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, bila dijadikan uang maka sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Toko yang masih kontrak dengan isi berupa sandal senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tokoh tersebut berada di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, toko tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal 16 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari tahun 2014 - 2023 atau sampai pengucapan ikrar talak juga memiliki hutang bersama, hutang tersebut gunanya untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta untuk menafkahi keluarga, hutang tersebut sebagai berikut:

9.1.	Hutang Bank	: Rp. 800.000.000
9.2.	Metro	: Rp. 676. 506.000
9.3.	Mutiara Baru	: RP. 102.450.000
9.4.	Toko mentari	: Rp. 644.100.000
9.5.	Toko CS	: RP. 441.955.000
9.6.	Toko Evancio	: RP. 13.980.000
9.7.	Toko Viera	: Rp. 41.750.000
9.8.	Toko Nuansa Jaya	: Rp. 8.800.000
9.9.	Toko sinar Jaya	: Rp. 8.545.000
9.10.	Toko Castelo	: Rp. 14.000.5000
9.11.	Toko fandisk	: Rp. 15.500.000
9.12.	Toko Radix	: Rp. 121.005.000
9.13.	Toko MC Polo	: Rp. 15.336.000
9.14.	Toko Baiyo	: Rp. 5.007.000
9.15.	Toko Dapara Sepatu Impor	: Rp. 463.250.000
9.16.	Toko Carina	: Rp. 10. 325.000
9.17.	Toko Rajaki	: Rp. 35.050.000
9.18.	Toko Bangkok	: Rp. 40.000.000
9.19.	Toko Valesa	: Rp. 55.750.000
9.20.	Hutang Ke Awe	: Rp. 70.000.000
9.21.	Toko Hikmah	: Rp. 120.000.000
9.22.	Hutang Ke Amak Pak Haji	: Rp. 80.000.000
9.23.	Toko Zikuin	: Rp. 18.615.000

Jumlah : Rp. 3.917.604.000

(Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Empat Ribu Rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat atau Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim

Hal 17 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan uang sejumlah Rp. 1,200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah) harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan;
3. Menyatakan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hasil penjualan satu unit mobil xenia tahun 2010 dengan nomor polisi BH 1623 WI harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan;
4. Menyatakan uang sejumlah Rp. 250.000.000(dua ratus lima puluh juta rupiah) harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan harus dikembalikan;
5. Menyatakan harta bersama Tanah yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separoh kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan harta bersama Tanah yang dibeli pada tahun 2018 dengan luas lebih kurang 10x12 M²

Hal 18 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



harga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang berada di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separoh kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan harta bersama Satu unit motor scopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warnah motor hitam merah yang dibeli pada tahun 2022 serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separoh kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Menyatakan harta bersama perhiasan yang dibeli dari tahun 2016-2018 berupa emas gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separoh kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Menyatakan harta bersama Toko yang masih kontrak dengan isi berupa sandal senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang berada di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagikan separoh kepada Penggugat Rekonvensi;

10. Menyatakan hutang bersama dari tahun 2014 – 2023 kepada:

10.1.	Hutang Bank	: Rp. 800.000.000
10.2.	Metro	: Rp. 676. 506.000
10.3.	Mutiara Baru	: RP. 102.450.000
10.4.	Toko mentari	: Rp. 644.100.000
10.5.	Toko CS	: RP. 441.955.000
10.6.	Toko Evancio	: RP. 13.980.000
10.7.	Toko Viera	: Rp. 41.750.000
10.8.	Toko Nuansa Jaya	: Rp. 8.800.000
10.9.	Toko sinar Jaya	: Rp. 8.545.000
10.10.	Toko Castelo	: Rp. 14.000.5000
10.11.	Toko fandisk	: Rp. 15.500.000

Hal 19 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



10.12.	Toko Radix	: Rp. 121.005.000
10.13.	Toko MC Polo	: Rp. 15.336.000
10.14.	Toko Baiyo	: Rp. 5.007.000
10.15.	Toko Dapara Sepatu Impor	: Rp. 463.250.000
10.16.	Toko Carina	: Rp. 10.325.000
10.17.	Toko Rajaki	: Rp. 35.050.000
10.18.	Toko Bangkok	: Rp. 40.000.000
10.19.	Toko Valesa	: Rp. 55.750.000
10.20.	Hutang Ke Awe	: Rp. 70.000.000
10.21.	Toko Hikmah	: Rp. 120.000.000
10.22.	Hutang Ke Amak Pak Haji	: Rp. 80.000.000
10.23.	Toko Zikuin	: Rp. 18.615.000

Jumlah : Rp. 3.917.604.000

(Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) serta menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Subsida: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat terkait dengan pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan diputus bersama dengan putusan akhir;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat dalam eksepsi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan: gugatan Penggugat kabur karena tidak menyatakan apa saja yang ada diatas objek perkara, dan batas-batas objek perkara tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Dalil Tergugat tersebut diatas adalah keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun tidak disebutkan apa yang ada diatasnya tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kabur;
- Bahwa jika nama-nama batas sepadan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan tapi sewaktu sidang pemeriksaan setempat menunjukan batas-batas yang sama tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil Tergugat pada poin-3, pada pokoknya Tergugat membantah seluruh harta bersama yang telah didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa dalil Tergugat pada poin-3 tersebut kontradiktif dengan dalil Tergugat pada poin-4, yaitu pada dalil Tergugat pada poin-5 yang pada pokoknya harta bersama yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan harta yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyebutkan apa-apa saja harta bersama yang diakui oleh Tergugat, maka dengan demikian Tergugat sengaja menutupi atau tidak jujur tentang harta bersama yang didapat selama perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat akan membuktikan dipersidangan nantinya baik melalui bukti surat dan saksi terhadap harta bersama yang dimiliki oleh dan atau dikuasai oleh Tergugat nantinya;

DALAM REKOVENSI.

Hal 21 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah selaku Tergugat Rekonvensi dan Tergugat adalah selaku Penggugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat selaku Tergugat Rekonvensi akan menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (obscuur libel).

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya pada poin-4, poin-5 mendalilkan ada membeli tanah tapi tidak menyebutkan batas-batas tanah objek perkara tersebut. Bahwa karena tidak menyebutkan batas-batas tanah objek perkara mengakibatkan gugatan kabur.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan untuk usaha apa hutang-hutang yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatan pada poin-9.
- Bahwa terjadinya pertentangan antara posita dan petitum.

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 5 secara jelas dan tegas telah menyatakan telah membelikan tanah untuk Imul (datuk Tergugat Rekonvensi) maka dengan demikian karena telah dibelikan untuk orang lain maka tanah tersebut tidak termasuk harta bersama, sedangkan didalam petitum dimasukan sebagai harta bersama sebagaimana dimintakan pada petitum poin-6.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil **poin-1**, adalah tidak benar, karena sewaktu Penggugat Rekonvensi akan menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mas kawin hanya Rp.5.000.000, jadi adalah sangat mustahil kalau Penggugat Rekonvensi memiliki harta bawaan Ro.1.200.000.000.

Hal 22 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil poin-2, adalah tidak benar.
5. Bahwa dalil poin-3: adalah tidak benar
6. Bahwa dalil poin-4: adalah benar
7. Bahwa dalil poin-5: Bahwa Penggugat Rekonvensi secara jelas dan tegas mendalilkan telah membelikan tanah untuk Imul (Datuk Tergugat Rekonvensi). Bahwa adalah keliru jika tanah tersebut telah dibelikan untuk orang lain dan sekarang didalilkan termasuk dalam harta bersama.
8. Bahwa dalil poin-6: adalah benar tapi Motor tersebut adalah kredit yang belum lunas setelah terjadinya perceraian;
9. Bahwa dalil poin-7: adalah benar tapi telah dijual sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam terikat perkawinan karena Penggugat Rekonvensi tidak memberi nafkah Tergugat rekonvensi sewaktu Penggugat Rekonvensi tidak pulang kerumah setelah terjadinya permasalahan rumah tangga yang berujung perceraian.
10. Bahwa dalil poin-8: adalah tidak benar, karena sewaktu terjadi perceraian dengan Penggugat rekonvensi isi toko sandal yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi hanya sekitar Rp.50.000.000, setelah terjadi perceraian kemudian Tergugat Rekonvensi tambah isinya kalau sekarang ditaksir sekitar Rp.100.000.000.
Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 4 toko Sandal, satu yang ditempati Tergugat Rekonvensi sekarang dan 3 toko lagi dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa dalil poin-9: adalah tidak benar hutang-hutang yang disebutkan oleh Penggugat rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan atau menjelaskan untuk modal usaha apa hutang tersebut. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada memiliki usaha Toko Bangunan, jika hutang-hutang tersebut untuk usaha bangunan maka tentu aset-aset Toko bangunan yang sekarang dikelola oleh Penggugat rekonvensi melebihi dari hutang. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi kontradiktif dengan bantahan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi yaitu Penggugat Rekonvensi membantah memiliki harta bersama berupa tanah dan Ruko Toko bangunan sebagaimana disebutkan pada poin-3 harta bersama.

Hal 23 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat dalam konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada yang Mulia majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagaimana dalam berita ac ara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 23/AC/2023/PA.ML tanggal 22 Februari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1311020305230003 tanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2.);
3. Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Melri Wilson** pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi **Nova Yedi Inyia**

Hal 24 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Talanai Sati dan **Pasmon Anas**, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, (bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sutan Syah Alam** pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi **Nova Yedi Inyik Talanai Sati** dan **Melri Wilson**, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, (bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sutan Syah Alam** pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi **Nova Yedi Inyik Talanai Sati** dan **Melri Wilson**, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen (bukti P.5);

6. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh **Rizka Pina Yunita** pada tanggal 6 Mei 2023 tanpa ditandatangani dengan saksi **Vennita**, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, (bukti P.6);

7. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh **Fitri Yuliza** (Penggugat) dengan saksi-saksi yang terlampir dalam surat keterangan tersebut, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, (bukti P.7);

8. Asli hasil cetak (*print out*) foto mobil suzuki Nomor Polisi T 8219 AL. Telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Tanda Terima Angsuran ke-4 tanggal 11 Oktober 2019 dan Angsuran ke-9 tanggal 30 Maret 2020 Mandiri Tunas Finance Nomor Kontrak 9901900459 Nama Pelanggan Efriandi Swandi Nomor Polisi BA 1079 OK Nama Kendaraan Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4x2 AT, Telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Asli hasil cetak (*print out*) foto mobil truck dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan tidak dapat memperlihatkan aslinya; (bukti P.10);

11. Asli hasil cetak (*print out*) foto mobil ambulance Efriandi Swandi (Iwan BSM-TBSM) Nomor Polisi BA 1079 BP dan foto Masjid Nahdatul Iman, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan tidak dapat memperlihatkan aslinya; (bukti P.11);

Hal 25 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



12. Fotokopi Bukti Setoran Adira Finance Nomor 0623-022433 tanggal 2 Oktober 2019 Nama Konsumen Efriandi Swandi/0214.17.2.02487, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

B. Bukti saksi

1. **Novia Lasmania binti Mardi Efendi**, tempat dan tanggal lahir Bandar Gadang, 13 November 2001, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan hanya sebagai karyawan toko Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Labuh pada awal tahun 2023;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, setahu saksi mempunyai harta bersama berupa :
 - a. sebidang tanah seluas 15 x 15 M² (meter persegi), terletak di depan Budiman Mart di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu perolehan tanah itu, tetapi setahu Saksi tanah itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari salah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) bernama **Epi**;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Hal 26 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas tanah itu berupa sertifikat atau bukti lainnya;
- Saksi mengetahui tanah itu sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi tentang Tergugat yang pernah membeli tanah seluas 15 x 15 M² (meter persegi) bahkan Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk melihat tanah itu pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu masih berupa tanah kosong dan tidak ada bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah;
- Bahwa Tanah itu sekarang dikuasai dan diurus oleh Tergugat;
- b. Toko sandal dan tas dengan nama “Bogor Super Murah” terletak di Jalan Pasawahan, Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
- Bangunan toko tempat Saksi bekerja tersebut berstatus disewa atau dikontrak oleh Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui waktu pendirian toko tersebut, tetapi Saksi bekerja di toko itu sejak tahun 2021 dan saat itu toko dikelola oleh Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, toko dikelola oleh Penggugat;
- Perkiraan nilai aset toko tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Penggugat pernah menukar atau mengganti barang-barang tersebut dengan barang-barang lain karena barang-barang itu sudah tidak layak jual sehingga diganti dan ditambah dengan barang-barang lain;

2. Sutan Syah Alam bin Mukhtar, tempat dan tanggal lahir Balun, 22 Juni 1972, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Batang Limpaung, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat,

Hal 27 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan Februari 2023 di Pengadilan Agama Muara Labuh;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, setahu saksi mempunyai harta bersama berupa :
 - a) sebidang tanah seluas 40 x 60 M² (meter persegi) dan bangunan toko 6 (enam) pintu 1 (satu) tingkat/lantai yang berdiri di atasnya. Tanah tersebut sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Padang–Muara Labuh, sebelah timur berbatas dengan sawah milik Saksi, sebelah utara berbatas dengan tanah kosong milik Saksi, sedangkan sebelah selatan berbatas dengan toko bangunan **Siwel**;
 - Tanah dan bangunan itu terletak di depan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Balun di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
 - Tanah itu dibeli oleh Tergugat kepada Saksi sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu dan ketika membeli tanah tersebut, Tergugat didampingi oleh paman Penggugat bernama **Nova Yedi Inyia Talanai Sati**;
 - Tanah itu dibeli oleh Tergugat kepada Saksi sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Tergugat baru membayar sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dijanjikan akan dilunasi oleh Tergugat setelah sertifikat balik nama atas tanah terbit, namun hingga kini sertifikat itu belum dapat diterbitkan karena Tergugat berkeinginan agar sertifikat tanah itu diberikan atas nama Tergugat, sedangkan Saksi mengurus sertifikat tanah itu atas nama Penggugat sebagaimana perjanjian awal

Hal 28 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terkendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok Selatan dan perpindahan kepemilikan hak atas tanah belum dapat diproses meskipun sebagian tanah itu sebelumnya telah memiliki sertifikat atas nama Saksi;

- Tergugat membangun ruko 6 (enam) pintu dan 1 (satu) lorong kosong untuk akses masuk sekitar 1 (satu) tahun setelah tanah itu dibeli oleh Tergugat kepada Saksi;
- Bukti transaksi pembelian tanah antara Tergugat dan Saksi hanya berupa bukti transfer atau pengiriman uang dan tidak ada kuitansi sama sekali apalagi akta jual beli (AJB);
- Tanah dan bangunan itu dikuasai dan dikelola oleh Tergugat yang menjual alat bangunan dan pertanian;

b) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang digunakan oleh Tergugat sebagai mobil operasional toko bangunan dan alat pertanian;

c) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero hitam yang dipakai sehari-hari oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi yang membuat dan menandatangani 2 (dua) surat keterangan tertanggal 6 Mei 2023 tentang kepemilikan tanah yang berlokasi di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

3. Melri Wilson bin Sutan Basir, tempat dan tanggal lahir Lundang, 16 Mei 1960, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Talang, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 29 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan Februari 2023 di Pengadilan Agama Muara Labuh;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, setahu saksi mempunyai harta bersama berupa : Sebidang tanah seluas 151 M² (meter persegi) yang dibeli oleh Tergugat kepada Saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan dengan batas sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya Padang – Muara Labuh, sebelah barat berbatas dengan tanah perbukitan, sebelah utara berbatas dengan tanah kosong, sedangkan sebelah selatan berbatas dengan rumah **Santi**;
- Bahwa tanah itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada Saksi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah itu telah dibangun bangunan ruko 1 (satu) lantai/tingkat oleh Tergugat, namun bangunan itu masih terbengkalai karena sudah ± 8 (delapan) bulan ini tidak ada pekerja bangunan yang bekerja di sana dan hal tersebut Saksi lihat setiap hari hingga saat ini;
- Bahwa bukti transaksi pembelian tanah itu berupa kuitansi atas nama Tergugat dan surat pernyataan jual beli;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat belum mengurus balik nama sertifikat hak milik atas tanah itu dan hingga saat ini sertifikat hak milik (SHM) tanah itu masih atas nama Saksi, namun sertifikat tersebut telah Saksi serahkan kepada Tergugat setelah Tergugat melunasi pembayarannya;
- Bahwa Saksi yang membuat dan menandatangani surat keterangan tertanggal 6 Mei 2023 tentang kepemilikan tanah seluas 15 x 10 M² (meter persegi) yang berlokasi di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

4. Andi Liany bin Zainal Abidin, NIK 1311030510820001, tempat dan tanggal lahir Batang Lolo, 5 Oktober 1982, agama

Hal 30 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Batang Lolo Batu Kulambai, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan Februari 2023 di Pengadilan Agama Muara Labuh;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, setahu saksi mempunyai harta bersama berupa : sebidang tanah dan bangunan rumah permanen 1 (satu) tingkat/lantai yang dibeli oleh Tergugat dari pasangan suami istri bernama **Siem** dan **Epi** yang terletak di Jorong Batang Lolo Batu Kalambai, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan dengan batas sebelah timur berbatas dengan Jalan Raya, sebelah barat berbatas dengan rumah **Siwel**, sebelah utara berbatas dengan rumah **Ujang**, dan sebelah selatan berbatas dengan tanah pusako suku balai mansiang yang merupakan kemenakan Datuak Cinto Kayo;
- Bahwa tanah dan bangunan itu dikuasai oleh Tergugat karena Saksi sering melihat Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tinggal di rumah itu karena Saksi sering melihat Tergugat dan seorang karyawan Tergugat bernama **Romel** yang bertugas mengelola organ tunggal, pelaminan, dan rumah Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dan bangunan rumah itu milik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah menceritakan hal itu kepada Saksi ketika Saksi bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya di depan rumah tersebut;

Hal 31 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



5. Nova Yedi Inyiaq Talanai Sati bin Abdul Malik, tempat dan tanggal lahir Kuti Anyir, 22 Februari 1963, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Malayu Panai Lakuak (MPL), Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengaku mempunyai hubungan keluarga sebagai paman Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan Februari 2023 di Pengadilan Agama Muara Labuh;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, setahu saksi mempunyai harta bersama berupa :
 - a) Sebidang tanah dan berdiri toko bangunan 6 (enam) pintu 1 (satu) lantai/tingkat di atasnya yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan. Namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi ikut mendampingi Tergugat ke rumah **Sutan Syah Alam** untuk membeli tanah tersebut;
 - Bahwa toko bangunan (enam) pintu belum berdiri saat Tergugat membeli tanah kepada **Sutan Syah Alam** dan saat itu tanah tersebut hanya berupa tanah persawahan dan ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan, Tergugat membangun ruko 6 (enam) pintu di atas tanah itu;
 - Bahwa Tergugat membeli tanah kepada **Sutan Syah Alam** seluas 28 x 30 M² (meter persegi) dan setelah itu Tergugat membeli tanah tambahan kepada **Sutan Syah Alam**, namun Saksi tidak mengetahui luas tanah tambahan yang dibeli oleh Tergugat;

Hal 32 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan ruko tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;
- b) Sebidang tanah dan berdiri bangunan ruko 4 (empat) pintu 1 (satu) lantai/tingkat yang terbengkalai yang terletak Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena pemilik tanah bernama **Melri Wilson** menawarkan tanah itu kepada Saksi karena ia sedang terdesak dan butuh uang cepat serta ingin menjual tanah itu sehingga Saksi menawarkan tanah itu kepada Tergugat bahkan Saksi ikut terlibat dalam mengurus surat-menyurat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Pembangunan toko 4 (empat) pintu di atas tanah tersebut dibangun sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- c) 1 (satu) buah tempat pencucian mobil yang terletak Jorong Bancah, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan yang dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi menghadiri kegiatan do'a bersama sewaktu pendirian tempat pencucian mobil tersebut;
 - Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun yang lalu dari istri yang dinikahnya secara *sirri* pada saat ini;
 - Bahwa Tempat pencucian mobil itu pada awalnya dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, namun setelah bercerai, tempat itu dikelola oleh Tergugat dan istri yang dinikahnya secara *sirri*;
 - Bahwa tempat pencucian mobil itu sudah tidak lagi beroperasi karena sudah tutup;

Hal 33 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Toko sandal “Bogor Super Murah” yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat;

e) 1 (satu) unit mobil ambulance yang telah dihibahkan ke Masjid;

f) 2 (dua) bidang tanah di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

- Tanah lokasi pertama itu diperoleh oleh Tergugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan tanah lokasi kedua diperoleh sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tanah lokasi pertama dibeli dari kemenakan Datuak Bandaro Jambak dan Saksi tidak mengetahui pemilik tanah lokasi kedua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yaitu:

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh CR Coordinator FIFGroup Cabang Solok pada tanggal 22 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1/PR.1);
2. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Efriandi Swandi tanggal 27 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2/PR.2);
3. Asli hasil cetak (*print out*) nota pembelian dari Toko PJJ Grosir Sepatu & Sandal Merk Grafila Nomor Nota 1374 tanggal 1 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.3/PR.3);
4. Asli hasil cetak (*print out*) nota pembelian dari Toko Caryna Grosir Sepatu & Sandal Nota Nomor 01726 tanggal 14 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.4/PR.4);

Hal 34 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli hasil cetak (*print out*) nota pembelian dari Toko Velissa Grosir Sepatu/Sandal Nota Nomor 2103 tanggal 11 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.5/PR.5);
6. Asli hasil cetak (*print out*) faktur pembelian dari Toko Mutiara Baru Grosir Sepatu/Sandal. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.6/PR.6);
7. Asli hasil cetak (*print out*) faktur pembelian dari Toko Daffara Collections Grosir Sepatu Sandal Pria dan Wanita Nota Nomor 3262 tanggal 3 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.7/PR.7);
8. Asli hasil cetak (*print out*) faktur pembelian dari Toko Rizky Collection Grosir Sepatu & Sandal tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.8/PR.8);
9. Asli hasil cetak (*print out*) foto nota pembelian dari Grosir Sepatu & Sandal Toko Mentari Nota Nomor 1876 tanggal 24 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.9/PR.9);
10. Asli hasil cetak (*print out*) foto dokumen tanpa keterangan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.10/PR.10);
11. Asli hasil cetak (*print out*) foto nota pembelian dari Toko Adira Grosir Sepatu & Sandal Spon Tinggi KSA Nota Nomor 0164 tanggal 27 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.11/PR.11);
12. Asli hasil cetak (*print out*) foto nota pembelian dari Toko Kastelo Sepatu & Sandal Nota Nomor 0208 tanggal 12 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.12/PR.12);
13. Asli hasil cetak (*print out*) foto nota pembelian dari Toko CS Baby Sun Grosir Sepatu & Sandal Nota Nomor 0441 tanggal 26 Oktober 2019.

Hal 35 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.13/PR.13);

14. Asli hasil cetak (*print out*) foto nota pembelian dari Toko the queen Mariza – kayzineva. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.14/PR.14);

15. Asli hasil cetak (*print out*) foto catatan tanpa keterangan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.15/PR.15);

16. Asli hasil cetak (*print out*) foto nota pembelian dari Toko Radix Grosir Sepatu & Sandal. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.16/PR.16);

17. Asli Rekening Koran angsuran pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) dengan jaminan mobil xenia BH 1623 WI. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, (Bukti T.17/PR.17);

18. Asli hasil cetak (*print out*) nota pembelian dari Toko Evencio by Athifa Collection Grosir Sepatu & Sandal. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.18/PR.18);

19. Asli hasil cetak (*print out*) nota pembelian dari Toko Fandis'K Grosir Sandal & Sepatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.19/PR.19);

20. Asli hasil cetak (*print out*) screenshot percakapan aplikasi WhatsApp atas nama Hj. Hikmah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.20/PR.20);

21. Asli hasil cetak (*print out*) foto catatan tanpa keterangan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.21/PR.21);

22. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) BA 1623 WI atas nama **Bangun Santoso** yang diterbitkan oleh Samsat Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya (Bukti T.22/PR.22);

Hal 36 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



23. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Daihatsu BA 1623 WI atas nama **Bangun Santoso** yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi tanggal 11 November 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazage/en, telah diperiksa, dan tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.23/PR.23);

B. Bukti Saksi

1. **Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad**

Nasrul, NIK 3213701017300028, tempat dan tanggal lahir Padang, 1 Januari 1973, Agama Islam, Pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jorong Batang Lolo Atas, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan hanya sebagai teman, selanjutnya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat dan Pengugat adalah suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Labuh;
- Bahwa Selama menikah, setahu Saksi Tergugat dan Penggugat mempunyai toko berlokasi di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan yang menjual sandal, tas, dan sepatu;
- Bahwa bangunan toko tersebut berupa 1 (satu) pintu seluas 8 x 12 M² (meter persegi) itu dikontrak atau disewa oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Toko itu masih beroperasi hingga sekarang meskipun Tergugat telah menyewa bangunan lain dan memindahkan barang-barang yang terdapat pada toko lama ke bangunan toko yang baru dengan alasan kontraknya telah habis;

Hal 37 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai toko dikelola oleh Penggugat karena Tergugat bermaksud ingin memberikan toko itu kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi membawa barang-barang itu dari bangunan ruko 6 (enam) pintu milik Tergugat yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan karena Tergugat memiliki bangunan yang didalamnya terdapat gudang sandal dan toko alat bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas, batas, dan asal-usul bangunan ruko 6 (enam) pintu itu;
- Bangunan ruko 6 (enam) pintu yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui utang yang dipinjam oleh Tergugat selama terikat pernikahan, tetapi Saksi sering mendengar Tergugat ditelepon oleh seseorang yang menagih utang kepada Tergugat bahkan hingga 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali per hari;
- Bahwa Saksi pernah membawa barang-barang berupa sandal dari toko milik Tergugat di Kayu Aro Kerinci ke gudang milik Tergugat yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 karena kontraknya telah habis;
- Bahwa Tergugat menggunakan mobil pajero berwarna hitam sebagai kendaraan sehari-hari sejak tahun 2021, tetapi saat ini mobil pajero itu telah ditarik sementara oleh pihak *leasing* karena Tergugat menunggak angsuran pembayaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha pelaminan, tetapi barang-barang dan perlengkapan pelaminan tersebut masih berstatus utang kepada seseorang bernama **Teci**;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki usaha organ tunggal dan usaha organ tunggal yang Saksi jalankan saat ini merupakan milik seseorang bernama **Afdal** dan Saksi menerima upah dari **Afdal** saat menjalankan usaha organ tunggal itu;

Hal 38 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tempat tinggal Saksi itu bukan rumah milik Tergugat, tetapi rumah milik seseorang bernama **Depi**;

2. Farhan Furqani bin Basir, NIK 1371092101870005, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Banda Bakali, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, mengaku mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan Februari 2023 di Pengadilan Agama Muara Labuh;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat, Tergugat memiliki harta bawaan berupa uang tabungan sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan Tergugat menjadikan harta bawaan itu sebagai modal untuk membuka berbagai usaha pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bawaan Tergugat sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) karena ketika Saksi masih bujang, Saksi ikut bekerja dengan Tergugat dalam mengelola usaha milik Tergugat dan Saksi pula yang bertugas untuk mentransfer uang hasil usaha ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Tergugat;
- Bahwa Uang yang Saksi setor sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) merupakan laba bersih atau sisa keuntungan dari hasil usaha Tergugat;
- Bahwa Saksi menyeter atau mentransfer uang hasil usaha Tergugat ke rekening milik Tergugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) – Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap tahun sejak tahun 2006 – 2014 dan setoran paling tinggi terjadi pada

Hal 39 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



tahun 2012 – 2013 yang menyeter sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) – Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setahun;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki bangunan ruko 6 (enam) pintu yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas, batas, dan asal-usul bangunan ruko 6 (enam) pintu itu karena Saksi sehari-hari berdomisili di Kota Pariaman dan Tergugat juga tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi selain mempunyai harta, Tergugat memiliki utang sejumlah Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) ke beberapa toko yang digunakan oleh Tergugat untuk modal usaha sejak tahun 2014 pada 3 (tiga) titik lokasi pasar malam;
- Bahwa Tergugat berutang barang berupa sandal kepada Toko MC Polo, Toko Radix, Toko Metro, Toko Valesa, Toko Viera, Toko Yadelo, Toko Castelo, dan Toko Hikmah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memiliki harta bawaan berupa mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BA 1623 WI atas nama **Bangun Santoso**, namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tahun 2016;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 Desember 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 1921,45 \text{ m}^2$, berikut bangunan ruko seluas $\pm 246 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 17,66 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 66,8 \text{ m}^2$, dan bangunan ruko terbungkalai seluas $\pm 209,1 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Bulkatiri;

Hal 40 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan sawah Sutan Syah Alam;
- Sebelah Selatan dengan Bangunan Rujo Siwel;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh - Padang;

Saat ini harta tersebut di kuasi oleh Tergugat;

2. Sebidang tanah seluas $\pm 217,25\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Syahrul;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sawah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsinar;
- Sebelah Barat berbatas dengan paret;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3. Sebidang tanah seluas 151m^2 berikut bangunan ruko terbengkalai seluas 120m^2 yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sutan Syah Alam
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Muara Labuh – Padang;
- Sebelah Selatan dengan Rumah Yenti;
- Sebelah Barat dengan tanah perbukitan Sutan Syah Alam;

Saat ini harta tersebut di kuasai oleh Tergugat;

4. Sebidang tanah seluas $\pm 221,58\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Warnis;
- Sebelah Timur dengan Rumah Inet;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nurkasni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurkasni;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

5. Sebidang tanah seluas $\pm 133,88\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Gusmawarni;

Hal 41 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Gusmawarni;
- Sebelah Selatan dengan Jalan perumahan;
- Sebelah Barat dengan tanah Alfa Mlandri Dt. Bandaro Jambak;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol BA 4373 YH berwarna hitam merah an. Fitri Yuliza dengan nomor rangka MH1JM0110NK526330 dan Nomor Mesin JM01E1525190, tahun 2022, saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

7. Isi toko sandal dan tas yang jumlahnya tidak dapat ditaksir, yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupten Solok Selatan. Karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan juru taksir untuk menilai atau mentaksir nilai omset Toko Bogor Super Murah. Saat ini toko tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tekah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **Rahmat Aldi, S.H., Alimas, S.H., dan Masrial, S.H.**, para advokad dari Kantor Hukum Rahmad Aldi, S.H & Rekan yang berkantor di Lompatan Jaya, Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada pos-el advrahmataldi@gmail.com dan layanan perpesanan elektronik pada akun WhatsApp No. HP. 081363329092, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SK-RA/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 69/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 28 Agustus 2023, dan penambahan kuasa hukum kepada Rahmat Aldi, S.H., Alimas, S.H., dan Misral, S.H., para advokad dari

Hal 42 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Rahmad Aldi, S.H & Rekan yang berkantor di Lompatan Jaya, Jorong Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK-RA/XI/2023, tanggal 11 November 2023, yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 93/K.Kh/2023/PA.ML, tanggal 28 November 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat Kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat memberi kuasa **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 61/SKK/YBH.HM/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 65/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 23 Agustus 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Muara Labuh tempat berperkara. Demikian, Surat Kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Hal 43 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Tergugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., jis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Muara Labuh;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi telah jelas menunjukkan sengketa harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dahulunya mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri dengan Tergugat dan sejak tanggal 22 Februari 2023 telah bercerai. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rifka Zainal, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 44 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa Bahwa suatu gugatan diskualifikasi kabur (obscuur liber) salah satunya jika objek perkara tidak jelas atau kabur. Bahwa objek perkara gugatan Penggugat kabur dengan alasan Penggugat tidak menyatakan apa saja yang ada diatas objek perkara dan batas-batas objek perkara yang diutarakan Penggugat dalam gugatan Penggugat juga tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Bahwa apa yang ada diatas objek perkara tidak disebutkan oleh penggugat serta batas-batas sebagaimana ada dalam gugatan Penggugat tidak sama dengan kenyataan dilapangan, maka gugatan Penggugat dikwalifisir kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi putusan MARI No.565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 terdapat kaidah hukum *"karena dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah terperkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*, sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 terdapat kaidah hukum *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*. Bahwa objek perkara yang Poin 7, 8, 9 dan 10 tidak jelas dan kabur, karena tidak sesuai dengan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscuur liber) dan gugatan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bantahan atau tangkisan Tergugat yang tidak mengenai atau menyangkut pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya hanya mempermasalahkan kewenangan absolut dan formalitas dari suatu gugatan (*merely discuss formality of the plaintiff's suit*), bukan materi gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara karena terutama sekali mempermasalahkan subjek gugatan atau keabsahan pihak Penggugat dalam mengajukan surat gugatan yang merupakan substansi perkara;

Hal 45 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi pada butir 1 tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terdapatnya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian, harta bersama tersebut berupa:

1. Berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan rumah di atasnya dengan luas 20 x 20, yang terletak di Batu Kalambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Tanah Wel;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Jalan;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Khatik Nalis;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Gang;
2. Berupa satu bidang tanah dan satu unit Bangunan toko 4 Pintu di atasnya dengan luas $\pm 10 \times 20,6$ m, terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Tanah Rosdewi Balun;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Rosdewi Balun;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Yenti;
3. Berupa satu bidang tanah dan Toko Bangunan 6 pintu di atasnya, dengan luas tanah $\pm 2.136\text{m}^2$, yang terletak di Jorong Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Rosdewi Balun;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Bulkatiri;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Siwel;

Hal 46 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berupa satu bidang Tanah dan bangunan Ruko di atasnya tempat pencucian mobil, dengan luas $\pm 10\text{m}^2 \times 15\text{m}^2$ terletak di Jorong Banca Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Tanah Samsimar;
- Sebelah Timur dengan Tanah Arin Popop;
- Sebelah Utara dengan Tanah Afri Nengsi murni;
- Sebelah Selatan dengan jalan Padang Aro Muara Labuah;

5. Berupa satu bidang Tanah dengan luas $15 \times 15 \text{ m}^2$, terletak di Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan , dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan tanah Afri Ningsih Murni;
- Sebelah Utara dengan tanah Syahrul;
- Sebelah Selatan dengan tanah Syamsinar;

6. Berupa satu bidang Tanah dengan luas $15\text{m}^2 \times 10 \text{ m}^2$, terletak di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh;
- Sebelah Timur dengan Batang Suliti;
- Sebelah Utara dengan Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rosdewi Balun;

7. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero hitam BA 1079 QK, bukti STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat;

8. 2 (dua) unit Truck Canter sebelumnya mobil canter ada 3 unit dan satu telah dijual dengan harga Rp. 350.000.000,-;

9. Satu unit Mobil Carry Pick Up 1 unit No Pol T 8219 AL;

10. Satu unit Mobil L 300 saat ini digunakan untuk kebutuhan angkutan pelaminan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang terkait dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada

Hal 47 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan terhadap sebidang tanah dengan ukuran 15m x 15m yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Syahrul;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Syamsinar;
- Sebelah Barat berbatas dengan paret;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang tidak dibantah oleh Tergugat tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau membenaran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang nyata dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Novia Lasmania binti Mardi Efendi), saksi 2 (Sutan Syah Alam bin Mukhtar), saksi 3 (Melri Wilson bin Sutan Basir), saksi 4 (Andi Liany bin Zainal Abidin) dan saksi 5 (Nova Yedi Inyiaq Talanai Sati bin Abdul Malik);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 23/AC/2023/PA.ML tanggal 22 Februari 2023, atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Oleh Karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1311020305230003 tanggal 8 Juni 2023, atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal 48 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Penggugat telah hidup seorang diri dan telah berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta pernyataan sepihak berupa yang dibuat dan ditandatangani oleh **Melri Wilson** pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi **Nova Yedi Inyia Talanai Sati** dan **Pasmon Anas**, dan telah diakui oleh pembuat dalam persidangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak. Oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah kepada Melri Wilson yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta pernyataan sepihak berupa yang dibuat dan ditandatangani oleh Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sutan Syah Alam** pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi **Nova Yedi Inyia Talanai Sati** dan **Melri Wilson**, dan telah diakui oleh pembuat dalam persidangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak. Oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah kepada Sutan Syah Alam yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta pernyataan sepihak berupa yang dibuat dan ditandatangani oleh Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sutan Syah Alam** pada tanggal 6 Mei 2023 dengan saksi-saksi **Nova Yedi Inyia Talanai Sati** dan **Melri Wilson**, dan telah diakui oleh pembuat dalam persidangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak. Oleh karena itu, mempunyai

Hal 49 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah kepada Sutan Syah Alam yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta pernyataan sepihak berupa yang dibuat oleh **Rizka Pina Yunita** pada tanggal 6 Mei 2023 tanpa ditandatangani dengan saksi **Vennita**, dan pembuat tidak dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak. Oleh karena itu, alat bukti P.6 tidak memenuhi syarat alat bukti, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta pernyataan sepihak berupa yang dibuat oleh oleh **Fitri Yuliza** (Penggugat) dengan saksi-saksi yang terlampir dalam surat keterangan tersebut, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak. Oleh karena itu, alat bukti P.7 tidak memenuhi syarat alat bukti, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Asli hasil cetak (*print out*) foto mobil suzuki Nomor Polisi T 8219 AL. alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebut bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, alat bukti tersebut harus diuji dalam bentuk digital forensic oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena Penggugat tidak menghadirkan hasil dari digital forensik terhadap alat bukti tersebut, maka alat bukti P.8 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Fotokopi Tanda Terima Angsuran ke-4 tanggal 11 Oktober 2019 dan Angsuran ke-9 tanggal 30 Maret 2020 Mandiri Tunas Finance Nomor Kontrak 9901900459 Nama Pelanggan Efriandi Swandi Nomor Polisi BA 1079 OK Nama Kendaraan Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4x2 AT yang termasuk dalam akta sepihak, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak. Oleh karena itu, mempunyai

Hal 50 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa terdapat mobil Mitsubishi Pajero All New Sport Dakar 4x2 AT Nopol BA 1079 OK an. Efriandi Swandi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Asli hasil cetak (*print out*) foto mobil truck dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebut bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, alat bukti tersebut harus diuji dalam bentuk digital forensik oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena Penggugat tidak menghadirkan hasil dari digital forensik terhadap alat bukti tersebut, maka alat bukti P.10 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Asli hasil cetak (*print out*) foto mobil ambulance Efriandi Swandi (Iwan BSM-TBSM) Nomor Polisi BA 1079 BP dan foto Masjid Nahdatul Iman. alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebut bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, alat bukti tersebut harus diuji dalam bentuk digital forensik oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena Penggugat tidak menghadirkan hasil dari digital forensik terhadap alat bukti tersebut, maka alat bukti P.11 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Fotokopi Bukti Setoran Adira Finance Nomor 0623-022433 tanggal 2 Oktober 2019 Nama Konsumen Efriandi Swandi/0214.17.2.02487 yang termasuk dalam akta sepihak, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak. Oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, namun bukti tersebut tidak menjelaskan pembayaran tersebut diperuntukkan untuk pembayaran apa. Oleh karena itu

Hal 51 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut tidak terkait perkara, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Novia Lasmania binti Mardi Efendi), saksi 2 (Sutan Syah Alam bin Mukhtar), saksi 3 (Melri Wilson bin Sutan Basir), saksi 4 (Andi Liany bin Zainal Abidin) dan saksi 5 (Nova Yedi Inyia Talanai Sati bin Abdul Malik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

- 1) Sebidang tanah Sebidang tanah dan di atas terdapat 1 (satu) bangunan toko permanen 6 (enam) pintu satu lantai yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- 2) Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan;
- 3) Sebidang tanah berukuran 15m x 10m yang di atasnya berdiri bangun toko permanen 4 (empat) pintu dalam kondisi terbengkalai dengan ukuran 8m x 15m yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- 4) Bahwa selain harta bersama, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama terhadap pembelian sebidang yang di atasnya berdiri toko 6 (enam) pintu, sejumlah Rp400.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi yaitu: saksi 1 (Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul) dan saksi 2 (Farhan Furqani bin Basir);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul) dan saksi 2 (Farhan Furqani bin Basir), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta

Hal 52 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berupa: Sebidang tanah Sebidang tanah dan di atas terdapat 1 (satu) bangunan toko permanen 6 (enam) pintu satu lantai dan bangunan gudang di belakang yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 23/AC/2023/PA.ML, tanggal 22 Februari 2023;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 1) Sebidang tanah Sebidang tanah dan di atas terdapat 1 (satu) bangunan toko permanen 6 (enam) pintu satu lantai yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
 - 2) Sebidang tanah untuk perumahan yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan;
 - 3) Sebidang tanah berukuran 15m x 10m yang di atasnya berdiri bangun toko permanen 4 (empat) pintu dalam kondisi terbengkalai dengan ukuran 8m x 15m yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
3. Bahwa selain harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama terhadap pembelian sebidang tanah yang berdiri di atasnya toko 6 (enam) pintu yang belum lunas sejumlah Rp400.000,- (empat ratus juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Angka 2

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 10

Hal 53 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) item sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.1 berupa sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya dengan luas 20 x 20, yang terletak di Batu Kulambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tergugat dalam jawabannya membantah adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap tanah tersebut, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi 4 (Andi Liany bin Zainal Abidin). Di samping itu juga Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain yang menguatkan dalil gugatannya tersebut, karena berdasarkan saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang yang mengetahui ada sebidang tanah dan satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya, di mana berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena, Penggugat belum dapat membuktikan sebagai harta bersama terhadap sebidang tanah dan satu unit rumah di atasnya dengan luas 20 x 20, yang terletak di Batu Kulambai Batang Lolo Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sebidang tanah dan satu unit bangunan di atasnya dinyatakan di tolak;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.2 berupa sebidang tanah dan satu unit toko 4 (empat) pintu di atasnya dengan luas 10 x 20,6 m, yang terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tergugat dalam jawabannya membantah adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap tanah tersebut, Penggugat belum dapat mengajukan alat bukti surat dan atau bukti saksi di persidangan. Oleh karena, Penggugat belum dapat membuktikan sebagai harta bersama terhadap sebidang tanah dan satu unit toko 4 (empat) pintu di atasnya

Hal 54 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 10 x 20,6 m, yang terletak di Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sebidang tanah dan satu unit tokko 4 (empat) pintu di atasnya dinyatakan di tolak;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.3 berupa sebidang tanah dan toko bangunan 6 (enam) pintu di atasnya dengan luas tanah $\pm 2.136\text{m}^2$ yang terletak Jorong Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tergugat dalam jawabannya membantah adanya harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap tanah tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 2 (Sutan Syah Alam bin Mukhtar) dan saksi 5 (Nova Yedi Inyik Talanai Sati bin Abdul Malik). Terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat. Oleh karena, Penggugat sudah dapat membuktikan sebagai harta bersama terhadap sebidang tanah dan toko bangunan 6 (enam) pintu di atasnya dengan luas tanah $\pm 2.136\text{m}^2$, yang terletak di Jorong Balun Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sebidang tanah dan satu unit bangunan 6 (enam) pintu di atasnya dinyatakan dapat dikabulkan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.4 berupa sebidang tanah dan bangunan ruko di atasnya berupa tempat pencucian mobil dengan luas $\pm 10\text{m}^2 \times 15\text{m}^2$, yang terletak Jorong Bancah, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tergugat dalam jawabannya membantah adanya harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap tanah tersebut, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi 5 (Nova Yedi Inyik Talanai Sati bin Abdul Malik). Di samping itu juga Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain yang menguatkan dalil gugatannya tersebut, karena berdasarkan

Hal 55 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Penggugat hanya satu orang yang mengetahui ada sebidang tanah dan satu unit bangunan rumah yang berdiri di atasnya, di mana berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa “*unus testis nullus testis*” (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena, Penggugat belum dapat membuktikan sebagai harta bersama terhadap sebidang tanah dan bangunan ruko di atasnya berupa tempat pencucian mobil dengan luas $\pm 10\text{m}^2 \times 15\text{m}^2$, yang terletak Jorong Bancah, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sebidang tanah dan satu unit bangunan di atasnya dinyatakan di tolak;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.5 berupa sebidang tanah luasnya $15 \times 15\text{m}^2$, yang terletak Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tergugat dalam jawabannya membantah adanya tanah tersebut, akan tetapi mengakui ada tanah yang seukuran dengan tanah yang disebutkan oleh Penggugat tersebut.;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap tanah tersebut, Penggugat menghadirkan 1 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1 (Novia Lasmania binti Mardi Efendi). Terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pengakuan berklasul dari Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi dari Penggugat, maka Penggugat sudah dapat membuktikan sebagai harta bersama terhadap sebidang tanah luasnya $15 \times 15\text{m}^2$, yang terletak Jorong Lundang Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sebidang tanah tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.6 berupa sebidang tanah luasnya $15\text{m}^2 \times 10\text{m}^2$, yang terletak Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tergugat dalam jawabannya membantah adanya tanah tersebut;

Hal 56 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap tanah tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 3 (Melri Wilson bin Sutan Basir) dan saksi 5 (Nova Yedi Inyik Talanai Sati bin Abdul Malik). Terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan fakta tersebut Penggugat sudah dapat membuktikan sebagai harta bersama terhadap sebidang tanah luasnya 15m² x 10m², yang terletak Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sebidang tanah tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.7 berupa satu unit Mobil Mitsubishi Pajero Hitam BA 1079 QK. Tergugat dalam jawabannya membantah dengan klasul bahwa benar Tergugat mempunyai mobil Mitsubishi Pajero Hitam, akan tetapi plat Nopolnya tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap Mobil Mitsubishi Pajero tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P. 9 yaitu berupa tanda terima ansuran mandiri tunas finance dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi 2 (Sutan Syah Alam bin Mukhtar). Bahwa terhadap bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat berupa tanda terima ansuran, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut belum dapat membuktikan adanya kepemilikan terhadap kendaraan Mitsubishi Pajero, karena di dalam tanda terima tersebut tidak terdapat Nopol kendaraan yang dimaksud. Begitu juga dengan keterangan saksi 2 tersebut, belum dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait kendaraan dimaksud karena berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan bahwa Mobil Mitsubishi Pajero Hitam Nopol BA 10 79 QK sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero tersebut dinyatakan di tolak;

Hal 57 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.8 berupa 2 (dua) unit truk Canter. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap 2 (dua) unit truk canter tersebut. Penggugat belum dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut kabur (Obscuur libel) tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang kedua kendaraan tersebut dan hanya menyebutkan 2 (dua) unit truk canter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang 2 (dua) unit truk canter tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.9 berupa satu unit Mobil Carry Pick Up Nopol T 8219 AL. Tergugat dalam jawabannya membantah adanya satu unit mobil Carry tersebut, Karena Tergugat tidak pernah memiliki mobil tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap satu unit mobil Carry pick up tersebut. Penggugat belum dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan bahwa Mobil Carry pick up tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang kendaraan Mobil Carry pick up tersebut dinyatakan di tolak;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 2.10 berupa satu unit L300. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan terhadap satu unit L300 tersebut. Penggugat belum dapat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut kabur (Obscuur libel) tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang identitas kendaraan tersebut secara lengkap dan hanya menyebutkan satu unit L300;

Hal 58 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang satu unit L300 tersebut tidak jelas (obscuur libel) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 Penggugat Konvensi tentang menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan tidak diterima sebagian (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Petitum Tentang Angka 3

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 10 (sepuluh) item harta bersama dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan dari Penggugat terhadap seluruh harta bersama yang terdapat dalam surat gugatan penggugat tersebut telah ditolak dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Agustus 2023. Oleh Karena itu, terhadap petitum angka 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Petitum Tentang Angka 4

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Bahwa, harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban

Hal 59 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" junto pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*". Kemudian pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*". Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai harta-harta bersama dan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana dibawah ini;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa:

- 1) Sebidang tanah Sebidang tanah dan di atas terdapat 1 (satu) bangunan toko permanen 6 (enam) pintu satu lantai yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- 2) Sebidang tanah untuk perumahan ukuran $15m^2 \times 15 M^2$ yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan;
- 3) Sebidang tanah berukuran $15m \times 10m$ yang diatasnya berdiri bangun toko permanen 4 (empat) pintu dalam kondisi terbelah dengan ukuran $8m \times 15m$ yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Hal 60 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena objek-objek tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut. Apabila nantinya tidak dapat dibagi secara riil, maka harta bersama tersebut akan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selain mempunyai harta bersama, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang bersama terhadap pembelian sebidang tanah yang terdapat di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan yang belum lunas sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa, oleh karena hutang Penggugat dan Tergugat *a quo* telah ditetapkan. Berdasarkan pasal 93 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk melunasi hutang-hutang tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang pelunasannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;

Bahwa, oleh karena harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat *a quo* telah ditetapkan, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta-harta bersama tersebut harus di bagi dua setelah di keluarkan atau dipotong untuk pelunasan hutang bersama Penggugat dan Tergugat. Seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 Penggugat Konvensi tentang menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separoh dari harta bersama tersebut dapat dikabulkan;

Pettitum Tentang Angka 5

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak ada sangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 61 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak akan memberikan rasa keadilan bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenanya apa-apa yang menjadi bagian hak Penggugat dan Tergugat masing-masing akan ditentukan pada saat pembagian harta bersama tersebut secara riil, jika dinyatakan bahwa barnag tersebut harus utuh dibagikan dan dijatuhkan dalam putusan akan berbeda bentuk dan nilai pada waktu dilakukan eksekusi putusan tersebut, oleh karena itu petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa, oleh karena semua Harta-harta Bersama tersebut sekarang dikuasai Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan / menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing secara suka-rela, jika tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka pelaksanaan putusan ini akan dilakukan melalui proses sita eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing sebagai mana ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat Konvensi tentang Oleh Karena itu, terhadap petitum angka 5 tersebut, menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak ada sangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut ditolak dengan merubah redaksi menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Hal 62 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah), setelah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah harta tersebut dijadikan sebagai modal usaha dan telah berkembang sampai saat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa Satu unit mobil xenia tahun 2010 dengan nomor polisi BH. 1623 WI dan mobil tersebut Penggugat Rekonvensi jual kepada adik Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada awal tahun 2015 uang tersebut digunakan untuk usaha Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa satu toko sandal senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang modal dari uang Penggugat Rekonvensi saat masih bujangan sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membeli Tanah pada tahun 2017 dengan harga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga telah membelikan Tanah kepada **Imul** (datuk Tergugat Rekonvensi) pada tahun 2018 dengan harga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut dengan luas lebih kurang 10x12 M². Tanah tersebut saat ini kuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Satu unit motor scopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warna

Hal 63 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



motor hitam merah yang dibeli pada tahun 2022 dengan kredit sekarang telah lunas. Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Perhiasan yang dibeli dari tahun 2016-2018 berupa emas, seperti gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas, emas-emas tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, bila dijadikan uang maka sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga memiliki Toko yang masih kontrak dengan isi berupa sandal senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tokoh tersebut berada di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, toko tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa selama Pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dari tahun 2014 - 2023 atau sampai pengucapan ikrar talak juga memiliki hutang bersama, hutang tersebut gunanya untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi serta untuk menafkahi keluarga, hutang tersebut sebagai berikut:

- 1) Hutang Bank : Rp. 800.000.000
- 2) Metro : Rp. 676. 506.000
- 3) Mutiara Baru : RP. 102.450.000
- 4) Toko mentari : Rp. 644.100.000
- 5) Toko CS : RP. 441.955.000
- 6) Toko Evancio : RP. 13.980.000
- 7) Toko Viera : Rp. 41.750.000
- 8) Toko Nuansa Jaya : Rp. 8.800.000
- 9) Toko sinar Jaya : Rp. 8.545.000
- 10) Toko Castelo : Rp. 14.000.5000
- 11) Toko fandisk : Rp. 15.500.000
- 12) Toko Radix : Rp. 121.005.000
- 13) Toko MC Polo : Rp. 15.336.000
- 14) Toko Baiyo : Rp. 5.007.000
- 15) Toko Dapara Sepatu Impor : Rp. 463.250.000

Hal 64 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



16) Toko Carina	: Rp. 10.325.000
17) Toko Rajaki	: Rp. 35.050.000
18) Toko Bangkok	: Rp. 40.000.000
19) Toko Valesa	: Rp. 55.750.000
20) Hutang Ke Awe	: Rp. 70.000.000
21) Toko Hikmah	: Rp. 120.000.000
22) Hutang Ke Amak Pak Haji	: Rp. 80.000.000
23) Toko Zikuin	: Rp. 18.615.000
Jumlah	: Rp. 3.917.604.000

(Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Empat Ribu Rupiah)

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Sebidang yang dibeli pada tahun 2017 yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Sebidang tanah yang dibeli pada tahun 2018 dengan ukuran 10 m x 12m, yang beralamat di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Satu unit motor scopy dengan nomor Polisi BA 4373 YH warna motor hitam merah yang dibeli pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang tidak dibantah oleh Tergugat tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg itu merupakan bukti lengkap dan sempurna, oleh karenanya terhadap pengakuan atau membenaran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai fakta hukum yang nyata dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Hal 65 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.23 dan serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul) dan saksi 2 (Farhan Furqani bin Basir);

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (fotokopi Surat Keterangan dari PT FIF Group), merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Tergugat rekonvensi telah melunasi angsuran kredit sepeda motor pada tanggal 22 Februari 2023. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 (fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 27 Januari 2021, telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi mempunyai usaha yang berizin untuk berdagang. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.3 sampai dengan PR.16 (fotokopi Nota belanja di Toko: PJJ Grosir Sepatu dan Sandal, Toko Caryna Grosir sepatu dan sandal, toko Velissa gorsir sepatu dan sandal, toko sepatu Mutiara Baru, Toko Daffara Collection, Toko Rizky Collection, Toko Mentari, Toko MC Polo, Toko KS Adira, Toko Kastelo, Toko The Queen, Toko Metro, Toko Radix), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak. Alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan dan seluruh bukti tersebut merupakan hasil print dari sebuah foto. Alat bukti tersebut jika dikategorikan dalam alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebut bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang

Hal 66 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah". Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, alat bukti tersebut harus diuji dalam bentuk digital forensik oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena Penggugat rekonvensi tidak menghadirkan hasil dari digital forensik terhadap alat bukti tersebut, maka alat bukti PR.3 sampai dengan bukti PR.16 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.17 (Asli Rekening Koran angsuran pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) dengan jaminan mobil xenia BH 1623 WI) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh KUR_Kecil Unsec KMK tanggal 16 November 2023 an. Yarli. alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa yang mengajukan utang/pinjaman KUR adalah Yarli bukan Penggugat rekonvensi. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.18 dan PR.19 (fotokopi Nota belanja di Toko Evencio dan Toko Fandis'k Jaya), merupakan akta sepihak. alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, tidak ada cap dalam bukti tersebut dan seluruh bukti tersebut merupakan hasil print dari sebuah foto. Alat bukti tersebut jika dikategorikan dalam alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebut bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, alat bukti tersebut harus diuji dalam bentuk digital forensik oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena Penggugat rekonvensi tidak menghadirkan hasil dari digital forensik terhadap alat bukti tersebut, maka alat bukti PR.18 dan PR.19 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.20 (Asli hasil cetak (*print out*) screenshot percakapan aplikasi WhatsApp atas nama Hj. Hikmah), bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat memperlihatkan

Hal 67 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan dan bukti tersebut merupakan hasil tangkapan layar (screenshot) dari sebuah chatt di aplikasi WhatsApp. Alat bukti tersebut dikategorikan dalam alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyebut bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, alat bukti tersebut harus diuji dalam bentuk digital forensik oleh orang yang ahli dibidangnya. Oleh karena Penggugat rekonsensi tidak menghadirkan hasil dari digital forensik terhadap alat bukti tersebut, maka alat bukti PR.20 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti elektronik, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.21 (Asli hasil cetak (*print out*) foto catatan tanpa keterangan) merupakan surat biasa karena tidak ada kop/kepala surat dan tanda tangan yang membuatnya, selain itu bukti tersebut juga merupakan hasil foto yang dicetak (*print*). Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.22 (Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) BA 1623 WI atas nama **Bangun Santoso**) yang dikeluarkan oleh Samsat Kab. Tebo, merupakan akta otentik. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Oleh Karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Mobil Daihatsu BH 1623 WI adalah kendaraan an. Bangun Santoso yang dipakai oleh adik Penggugat Rekonsensi. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat dieprtimbangkan dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.23 (Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merk Daihatsu BA 1623 WI atas nama **Bangun Santoso**). Bukti PR.23 menerangkan tentang bukti PR.22. Oleh Karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti bahwa Mobil Daihatsu BH 1623 WI adalah kendaraan an.

Hal 68 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Santoso yang dipakai oleh adik Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat dieprtimbangkan dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Romelr Muhammad Nasrul Putra bin Muhammad Nasrul) dan saksi 2 (Farhan Furqani bin Basir) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg⁴⁴ dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri toko permanen satu lantai 6 (enam) pintu yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi. Oleh Karena itu, terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak terbukti;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 180 RBg jo. Pasal 211 Rv jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di tempat (*Descente*) pada tanggal 01 Agustus 2016 untuk melihat langsung dan mengukur semua objek sengketa, berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Oleh karenanya, terhadap ukuran dan batas-batas objek sengketa tersebut Majelis Hakim merujuk kepada hasil *descente* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di atas dan hasil sidang di tempat (*descente*), Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 1921,45 \text{ m}^2$, berikut bangunan ruko seluas $\pm 246 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 17,66 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 66,8 \text{ m}^2$, dan bangunan ruko terbengkalai seluas $\pm 209,1 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya

Hal 69 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Bulkatiri;
- Sebelah Timur dengan sawah Sutan Syah Alam;
- Sebelah Selatan dengan Bangunan Rujo Siwel;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh - Padang;

Saat ini harta tersebut di kuasi oleh Tergugat;

2. Sebidang tanah seluas $\pm 217,25\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Syahrul;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sawah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsinar;
- Sebelah Barat berbatas dengan paret;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3. Sebidang tanah seluas 151m^2 berikut bangunan ruko terbengkalai seluas 120m^2 yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sutan Syah Alam
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Muara Labuh – Padang;
- Sebelah Selatan dengan Rumah Yenti;
- Sebelah Barat dengan tanah perbukitan Sutan Syah Alam;

Saat ini harta tersebut di kuasai oleh Tergugat;

4. Sebidang tanah seluas $\pm 221,58\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Warnis;
- Sebelah Timur dengan Rumah Inet;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nurkasni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurkasni;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Hal 70 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah seluas $\pm 133,88\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Gusmawarni;
- Sebelah Timur dengan tanah Gusmawarni;
- Sebelah Selatan dengan Jalan perumahan;
- Sebelah Barat dengan tanah Alfa Mulandri Dt. Bandaro Jambak;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol BA 4373 YH berwarna hitam merah an. Fitri Yuliza dengan nomor rangka MH1JM0110NK526330 dan Nomor Mesin JM01E1525190, tahun 2022, saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

7. Isi toko sandal dan tas yang jumlahnya tidak dapat ditaksir, yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupten Solok Selatan. Karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan juru taksir untuk menilai atau mentaksir nilai omset Toko Bogor Super Murah. Saat ini toko tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

8. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 10 x 12 m, yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

2. Sebidang tanah yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol BA 4373 YH berwarna hitam merah ahun 2022, saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Hal 71 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Isi toko sandal dan tas yang jumlahnya tidak dapat ditaksir, karena belum ada juru taksir atau penilai asset terhadap isi toko tersebut yang diajukan oleh Tergugat, yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupten Solok Selatan. Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Pertimbangan petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat rekonsensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Angka 2

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan uang sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya telah membantah bahwa Penggugat Rekonsensi mempunyai harta bawaan berupa uang sejumlah Rp Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa, untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat Rekonsensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu, saksi 2 (Farhan Furqani bin Basir). Saksi tersebut menerangkan bahwa selama saksi bekerja dengan Penggugat rekonsensi sebelum Penggugat rekonsensi menikah dengan Tergugat Rekonsensi, saksi sering menyetor uang hasil penjualan ke rekening milik Penggugat rekonsensi dengan jumlah antara Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Keterangan saksi tersebut tidak diperkuat oleh bukti surat berupa rekening bank milik Penggugat Rekonsensi, karena untuk membuktikan suatu tabungan/simpanan di Bank harus dalam bentuk hasil cetak buku tabungan atau rekening koran tabungan tersebut. Oleh karena itu, keterangan satu orang saksi belum dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi terkait uang dimaksud karena berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi belum dapat membuktikan

Hal 72 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai uang sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang uang sebagai harta bawaan sejumlah Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ditolak;

Petitum Tentang Angka 3

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hasil penjualan Mobil Daihatsu Xenia sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah membantah ada uang sejumlah Rp Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hasil dari penjualan mobil Daihatsu xenia;

Bahwa, untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu, saksi 2 (Farhan Furqani bin Basir). Saksi tersebut menerangkan bahwa saksi yang membeli mobil Daihatsu Xenia tersebut dan uangnya dijadikan modal oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, keterangan satu orang saksi belum dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terkait uang dimaksud karena berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi belum dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai uang hasil penjualan mobil Daihatsu Xenia sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang uang sebagai harta bawaan sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditolak;

Petitum Tentang Angka 4

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan uang sejumlah Rp250.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) hasil penjualan Mobil Daihatsu

Hal 73 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah membantah ada uang sejumlah Rp Rp250.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi belum dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai uang hasil penjualan mobil Daihatsu Xenia sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang uang sebagai harta bawaan sejumlah Rp250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditolak;

Petitum Tentang Angka 5

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta bersama berupa sebidang tanah yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui secara murni tentang sebidang tanah yang dibeli tahun 2017 yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sebidang tanah yang dibeli tahun 2017 yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan sebagai harta bersama dikabulkan;

Petitum Tentang Angka 6

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta bersama berupa sebidang tanah ukuran 10 x 12 m yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terletak di Jorong Bandar

Hal 74 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui secara murni tentang sebidang tanah yang dibeli tahun 2018 yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sebidang tanah ukuran 10 x 12 m yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, sebagai harta bersama dikabulkan;

Petitum Tentang Angka 7

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta bersama berupa sepeda motor Honda Scoopy Nopol BA 4373 YH warna Hitam Merah yang dibeli tahun 2022, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui secara murni tentang sepeda motor Honda Merk Scoopy Nopol BA 4373 YH yang dibeli tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang sepeda motor Honda Merek Scoopy warna Hitam Merah yang dibeli tahun 2022, sebagai harta bersama dikabulkan;

Petitum Tentang Angka 8

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan harta bersama berupa perhiasan yang dibeli dari tahun 2016-2018 berupa emas gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui ada perhiasan tersebut, akan tetapi perhiasan tersebut sudah telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sewaktu Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masih terikat perkawinan, karena Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat

Hal 75 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sewaktu Penggugat Rekonvensi tidak pulang ke rumah setelah terjadinya permasalahan rumah tangga yang berujung perceraian;

Bahwa, untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi belum dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa perhiasan berupa emas gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang harta bersama berupa perhiasan berupa emas gelang 5 emas, kalung 5 emas, cincin 3 emas ditolak;

Petitum Tentang Angka 9

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan harta bersama toko yang masih ngontrak dengan isi berupa sandal senilai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ayng terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui ada toko sandal tersebut yang masih ngontrak dengan nilai sebelum terjadinya perceraian adalah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan setelah terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi tambah isinya dengan taksiran sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa, karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nilai dari isi Toko Sandal tersebut. Di samping itu, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak mengajukan rekapitulasi isi toko yang dapat dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, untuk melihat jumlah dan nilainya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan juru taksir atau penilai yang akan menilai aset yang terdapat di Toko Bogor Super Murah tersebut, sehingga tidak diketahui berapa jumlah nilai aset yang terdapat dalam Toko tersebut;

Hal 76 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang isi toko sandal, sebagai harta bersama ditolak;

Petitum Tentang Angka 10

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menyatakan hutang bersama dari tahun 2014 sampai 2023 kepada Bank dan Toko-toko sebagai berikut: Hutang Bank, Toko Caryna Grosir sepatu dan sandal, toko Velissa gorsir sepatu dan sandal, toko sepatu Mutiara Baru, Toko Daffara Collection, Toko Mentari, Toko MC Polo, Toko Kastelo, Toko The Queen, Toko Metro, Toko Radix, Toko Evencio, Toko Fandis'k Jaya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak mengakui adanya hutang bersama tersebut. Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan utang tersebut dipergunakan untuk modal apa;

Bahwa, untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.3 sampai dengan PR.16, PR.18 dan PR.19, namun semua bukti surat tersebut tidak dapat menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana sudah dipertimbangan di atas. Oleh Karena itu Penggugat Rekonvensi belum dapat mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk gugatan Petitum angka 10 tersebut;

Bahwa terhadap, hutang kepada Bank, kepada Amak Pak Haji, hutang ke Awe, kepada Toko CS, Toko Viera, Toko Nuansa Jaya, Toko Sinar Jaya, Toko Baiyo, Toko Rajaki, Toko Bangkok. Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat buktinya baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat rekonvensi tentang harta hutang bersama tersebut ditolak;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 77 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

3.1 Sebidang tanah seluas $\pm 1921,45 \text{ m}^2$, berikut bangunan ruko seluas $\pm 246 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 17,66 \text{ m}^2$, bangunan ruko seluas $\pm 66,8 \text{ m}^2$, dan bangunan ruko terbelah seluas $\pm 209,1 \text{ m}^2$ yang berdiri di atasnya terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Bulkatiri;
- Sebelah Timur dengan sawah Sutan Syah Alam;
- Sebelah Selatan dengan Bangunan Rujo Siwel;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Muara Labuh - Padang;

Saat ini harta tersebut di kuasi oleh Tergugat;

3.2 Sebidang tanah seluas $\pm 217,25 \text{ m}^2$ yang terletak di Jorong Lundang, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kosong Syahrul;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sawah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Syamsinar;
- Sebelah Barat berbatas dengan paret;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Hal 78 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



3.3 Sebidang tanah seluas 151m² berikut bangunan ruko terbengkalai seluas 120m² yang terletak di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sutan Syah Alam
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Muara Labuh – Padang;
- Sebelah Selatan dengan Rumah Yenti;
- Sebelah Barat dengan tanah perbukitan Sutan Syah Alam;

Saat ini harta tersebut di kuasai oleh Tergugat;

4. Menetapkan hutang Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saudara Sutan Syah Alam bin Mukhtar sebagai sisa hutang pembelian tanah diktum angka 3 (tiga) poin 3.1 tersebut di atas;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang-hutang sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yang pelunasannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) poin 3.1 di atas;

6. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian Tergugat terhadap harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai mana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagai mana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap gugatan Penggugat tentang 2 (dua) unit Truck Canter dan satu unit Mobil L300;

9. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

Hal 79 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

2.1 Sebidang tanah seluas $\pm 221,58\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Warnis;
- Sebelah Timur dengan Rumah Inet;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nurkasni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurkasni;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

2.2 Sebidang tanah seluas $\pm 133,88\text{m}^2$ yang terletak di Jorong Bandar Gadang, Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Gusmawarni;
- Sebelah Timur dengan tanah Gusmawarni;
- Sebelah Selatan dengan Jalan perumahan;
- Sebelah Barat dengan tanah Alfa Mlandri Dt. Bandaro Jambak;

Saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

2.3 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy Nopol BA 4373 YH berwarna hitam merah an. Fitri Yuliza dengan nomor rangka MH1JM0110NK526330 dan Nomor Mesin JM01E1525190, tahun 2022, saat ini harta tersebut dikuasai oleh Penggugat;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) bagian Tergugat Rekonvensi terhadap harta-harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai mana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, setelah dilaksanakan isi diktum angka 5 (lima) Dalam Konvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagai mana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela dengan ketentuan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat

Hal 80 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang isi Toko Sandal Bogor Super Murah;

6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.201. 000 ,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I.,M.H** dan **Rizki Elia, S.H.I** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan kuasanya dan Tergugat dan Kuasanya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Safriadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan kuasanya secara eletronik;

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

ttd

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi, S.H.I., M.H.

Hal 81 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp31.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp1.025.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.201.000,00

Terbilang (satu juta dua ratus satu ribu rupiah).

Hal 82 dari 82 Put. 170/Pdt.G/2023/PA.ML